
	PENJADWALAN PASIEN UNTUK OPERASI EMERGENSI		
	No. Dokumen DIR.01.05.01.042	No. Revisi 01	Halaman 1 / 1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 30 April 2024	Ditetapkan Direktur  dr. R. Alief Radhianto, MPH	
Pengertian	Penjadwalan pasien untuk operasi emergensi adalah cara mendaftarkan pasien untuk segera dilakukan tindakan pembedahan di kamar operasi.		
Tujuan	<ul style="list-style-type: none"><li>– Sebagai acuan penjadwalan pasien untuk operasi emergensi.</li><li>– Agar segera bisa dilakukan tindakan pembedahan emergensi.</li></ul>		
Kebijakan	Berdasarkan Peraturan Direktur Rumah Sakit Hamori Nomor : Per-145/DIR/VIII/2023 Tentang Pedoman pelayanan Instalasi Intensif dan Anastesi di Rumah Sakit Hamori.		
Prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Dokter Jaga IGD melaporkan pasien rencana operasi emergensi dari DPJP kepada dokter spesialis anestesi sesuai jadwal <i>oncall</i> dan melakukan terapi pra operasi sesuai <i>advice</i>.</li><li>2. Perawat IGD melakukan pendaftaran sesegera mungkin atau maksimal satu jam sebelum dilakukan tindakan pembedahan.</li><li>3. Perawat IGD melaporkan jadwal rencana operasi kepada tim kamar operasi.</li><li>4. Perawat IGD menyerahkan format blangko pendaftaran operasi (yang sudah diisi nama, umur, nomor rekam medik, diagnosa, rencana tindakan, tindakan anestesi, golongan operasi, waktu operaasi, dokter yang melakukan tindakan operasi) kepada petugas kamar operasi.</li><li>5. Perawat kamar operasi mencatat pasien di papan daftar operasi sesuai apa yang tertulis di format blangko pendaftaran operasi.</li><li>6. Perawat kamar operasi menghubungi tim operasi <i>oncall</i>.</li></ol>		
Unit Terkait	<ul style="list-style-type: none"><li>– Unit Intensif</li><li>– Unit Rawat Inap</li><li>– Unit Perinatologi</li><li>– Unit Kamar Bersalin</li><li>– Instalasi Gawat Darurat</li></ul> <div>TERKENDALI</div>		

**TERKENDALI**